

Pengaruh Persepsi Qanun Syariah, Edukasi Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah di Aceh Singkil, Nuni Asnita Barasa, Sugianto, et al

Pengaruh Persepsi Qanun Syariah, Edukasi Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah di Aceh Singkil

Nuni Asnita Barasa¹, Sugianto², Aqwa Naser Daulay³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi terhadap Qanun Syariah, dukungan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap minat menggunakan Pegadaian Syariah di Kabupaten Aceh Singkil. Meskipun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 telah menjadi landasan regulasi keuangan syariah, keberadaan regulasi belum tentu secara langsung meningkatkan minat masyarakat tanpa implementasi yang efektif dan kepercayaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner berskala Likert terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui IBM SPSS Statistics versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap Qanun Syariah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan Pegadaian Syariah, sedangkan dukungan pemerintah dan kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor paling dominan dengan nilai Standardized Beta sebesar 0,582. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan dengan kontribusi sebesar 78,3%. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan implementasi kebijakan, edukasi keuangan syariah, serta peningkatan transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk mendorong minat masyarakat.

Keywords:

Persepsi Qanun Syariah;
Dukungan Pemerintah;
Kepercayaan Masyarakat;
Minat Masyarakat;
Pegadaian Syariah

ABSTRACT

This study examines the effects of perceptions of Sharia Qanun, government support, and public trust on people's intention to use Sharia Pawnshop services in Aceh Singkil Regency. Although Aceh Qanun Number 11 of 2018 provides a regulatory foundation for Islamic finance, regulation alone may not directly increase public interest without effective implementation and public trust. This study employed a quantitative associative approach using primary data collected through a Likert-scale questionnaire administered to 100 respondents selected through purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics version 26. The results indicate that perceptions of Sharia Qanun have no significant partial effect on the intention to use Sharia Pawnshop services, whereas government support and public trust have positive and significant effects. Public trust emerged as the most influential factor, with the highest standardized beta coefficient of 0.582. Simultaneously, the three independent variables significantly affect public intention, explaining 78.3% of its variation. These findings highlight the importance of strengthening policy implementation, expanding Islamic financial education, and enhancing

Keywords:

Sharia Qanun Perception;
Government Support;
Public Trust;
Public Intention;
Sharia Pawnshop

transparency, professionalism, and compliance with Sharia principles to increase public interest in Sharia Pawnshop services.

Corresponding Author:

Nuni Asnita Barasa, (9 pt).
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: nuniasnitabarasa@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah meningkat secara signifikan dari Rp296.261,97 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp868.985,73 miliar pada tahun 2023, dengan pangsa pasar yang mencapai sekitar 7% dari total industri perbankan nasional (OJK, 2023). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Potensi besar ini juga dibuktikan dengan lonjakan jumlah masyarakat yang membuka rekening pada lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun (Rambe & Imsar, 2025; Pranata et al., 2026; Fitri et al., 2026).



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Jumlah Rekening Nasabah Perbankan Syariah (2020 - Juni 2025)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, diolah penulis (2026)

Berdasarkan Gambar 1, terlihat tren positif pertumbuhan jumlah rekening nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah rekening tercatat sebanyak 36,43 juta, kemudian mengalami peningkatan konsisten menjadi 42,32 juta (2021), melonjak ke 51,79 juta (2022), dan mencapai 56,95 juta pada tahun 2023. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga mencapai 61,16 juta rekening pada tahun 2024, dan menyentuh angka 63,92 juta rekening pada paruh pertama (Juni) tahun 2025. Peningkatan kuantitas nasabah yang sangat signifikan ini membuktikan bahwa penerimaan masyarakat terhadap keuangan syariah terus membesar. Namun, pertumbuhan volume dan minat yang tinggi ini ternyata berbanding terbalik dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanannya.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan syariah meningkat dari 39,11% pada SNLIK 2024 menjadi 43,42% pada SNLIK 2025, atau meningkat sebesar 4,31 poin persentase. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat literasi keuangan syariah masih lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 66,45% (OJK & BPS, 2024). Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan industri keuangan syariah dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Rendahnya literasi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan lembaga keuangan syariah. Provinsi aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia karena memperoleh kewenangan khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh. Sebagai implementasinya, pemerintah aceh menetapkan qanun aceh 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mewajibkan penyelenggaraan aktivitas lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong transformasi sistem keuangan menuju sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memperkuat pengembangan industri keuangan syariah di aceh.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah adalah Pegadaian Syariah. Melalui akad *rahn*, pegadaian syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa menerapkan sistem bunga. Meskipun demikian, keberadaan regulasi belum tentu secara otomatis meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan Pegadaian Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi qanun aceh nomor 11 Tahun 2018 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada sejauh mana regulasi tersebut dipahami oleh masyarakat, didukung melalui berbagai program pemerintah, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Keputusan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regulasi, dukungan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengaruh literasi keuangan, religiusitas, kualitas layanan, maupun promosi terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh qanun syariah, dukungan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah, khususnya di kabupaten aceh singkil, masih relatif terbatas. Padahal, kabupaten aceh singkil merupakan bagian dari provinsi aceh yang juga menerapkan qanun lembaga keuangan syariah, sehingga menarik untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut, disertai dukungan pemerintah dan kepercayaan masyarakat, memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan Pegadaian Syariah (Harahap et al., 2025; Ritonga et al., 2023).

Kabupaten aceh singkil dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten di provinsi aceh yang telah menerapkan qanun aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, karakteristik masyarakat aceh singkil yang heterogen dari sisi sosial, ekonomi, dan tingkat pemahaman terhadap keuangan syariah menjadikan minat masyarakat dalam menggunakan pegadaian syariah menarik untuk dikaji. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum tentu mampu meningkatkan minat masyarakat tanpa didukung oleh peran pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh qanun syariah, dukungan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah di kabupaten aceh singkil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan pegadaian syariah dalam merumuskan strategi peningkatan penggunaan layanan keuangan syariah.

Tinjauan Literatur

Teori Minat

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk memberikan perhatian, rasa suka, dan ketertarikan terhadap suatu objek sehingga mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari

pihak lain. Menurut Slameto (2015), minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas yang timbul dari dalam diri seseorang sehingga mendorongnya untuk memberikan perhatian dan melakukan tindakan terhadap objek tersebut. Semakin tinggi minat seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Slameto (2015) juga menjelaskan bahwa minat merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri individu setelah adanya perhatian, pengalaman, serta perasaan senang terhadap suatu objek. Minat tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui proses belajar, pengalaman, dan interaksi individu dengan lingkungannya.

Minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal. Faktor internal meliputi kepercayaan, persepsi, pengetahuan, dan pengalaman terhadap produk atau jasa, sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi pemerintah, dukungan kelembagaan, lingkungan sosial, serta kemudahan akses terhadap layanan (Kotler & Keller, 2016). Hal ini sejalan dengan temuan Lubango et al. (2025) dan Hoque et al. (2022) yang mengemukakan bahwa kontrol perilaku, kemudahan akses, serta tingkat pemahaman produk merupakan pendorong utama yang membentuk sikap dan minat masyarakat dalam mengadopsi layanan perbankan syariah. Dalam konteks penelitian ini, faktor eksternal tersebut direpresentasikan oleh variabel qanun syariah dan dukungan pemerintah, sedangkan faktor internal direpresentasikan oleh kepercayaan masyarakat. Ketiga faktor tersebut dipilih karena secara teoritis mampu memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adopsi dan loyalitas masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis dan manajerial. Penelitian Budiantoro et al. (2024) menemukan bahwa dukungan pemerintah melalui kebijakan strategis sangat efektif dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan daya saing industri keuangan syariah. Upaya penguatan tersebut didukung oleh berbagai inisiatif, termasuk diferensiasi produk, inovasi, serta fokus pada pengembangan bisnis digital untuk menarik pasar yang lebih luas. Selain itu, dari sisi perilaku konsumen, studi yang dilakukan oleh Abror et al. (2019) membuktikan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Kepuasan ini merupakan fondasi utama yang secara signifikan mendorong terciptanya keterikatan (*engagement*) dan loyalitas nasabah untuk terus menggunakan layanan institusi keuangan syariah. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Nugraha et al. (2022) yang menyatakan bahwa inovasi produk dan reputasi lembaga merupakan faktor penentu pengalihan orientasi nasabah menuju lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi dan edukasi publik yang terencana untuk memperluas penetrasi pasar LKS di tingkat daerah (Prastiwi et al., 2022).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat dipahami bahwa minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu, tetapi juga oleh faktor regulasi, dukungan pemerintah, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga faktor yang diduga memengaruhi minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah, yaitu qanun syariah, dukungan Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat. Ketiga variabel tersebut dipilih karena relevan dengan kondisi provinsi Aceh yang menerapkan qanun Aceh nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah sekaligus memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Persepsi Qanun Syariah

Qanun Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Aceh sebagai bentuk pelaksanaan kekhususan Aceh dalam menyelenggarakan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Republik Indonesia, 2006). Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur penyelenggaraan seluruh aktivitas lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah (Pemerintah Aceh, 2018). Implementasi Qanun ini secara empiris terbukti memberikan dampak positif signifikan terhadap kinerja dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Aceh (Purwanto et al., 2025), meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan teknis terkait adaptasi skema pembiayaan di lapangan (Yusmalinda et al., 2022).

Sebagai wujud implementasi regulasi tersebut, hadir Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga keuangan nonbank dengan layanan pembiayaan berdasarkan akad *rahn* yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, 2002). Dalam perspektif *Institutional Theory*, regulasi berfungsi sebagai tekanan institusional (*coercive pressure*) dari otoritas formal yang mendorong lembaga keuangan untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan kepatuhan syariah demi memperoleh legitimasi penuh dari masyarakat (Alam & Miah, 2024; Dimaggio & Powell, 1983). Selain itu, jaminan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang dipayungi oleh regulasi berperan sebagai variabel pemoderasi kuat yang mampu memperkuat kepuasan dan niat perilaku masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan keuangan syariah (Ramadan et al., 2023). Keberadaan dan penerapan sistem pembiayaan syariah ini pada akhirnya tidak hanya memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi (Fuad & Trianna, 2018), tetapi secara makro juga berkontribusi nyata terhadap perluasan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah (Farah et al., 2025; Menne et al., 2023).

Edukasi Pemerintah

Edukasi pemerintah merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan melalui kegiatan yang bersifat edukatif, promotif, dan fasilitatif (Sekretariat Kabinet RI, 2021). Bentuk edukasi tersebut dapat berupa sosialisasi, peningkatan literasi keuangan syariah, pembinaan masyarakat, penyediaan fasilitas, maupun kerja sama penyuluhan dengan lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan Qanun Syariah yang berorientasi pada substansi aturan hukum, edukasi pemerintah lebih menekankan pada pemahaman dan implementasi kebijakan di lapangan. Dalam perspektif *Institutional Theory*, edukasi yang difasilitasi oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya membangun lingkungan kelembagaan yang mendukung perubahan perilaku masyarakat melalui pembinaan informasi (DiMaggio & Powell, 1983).

Implementasi edukasi ini tidak hanya terbatas pada kampanye literasi dasar, tetapi mencakup penyampaian informasi strategis seperti sinkronisasi regulasi daerah dan nasional untuk menjamin kepastian hukum (Faisal et al., 2025), penyediaan roadmap pengembangan industri halal (Batubara & Harahap, 2022), serta penetapan standar pelaporan dan tata kelola yang transparan (Elhalaby et al., 2023). Melalui edukasi, pemerintah daerah memegang peran penting dalam mengenalkan keragaman lembaga keuangan syariah non-bank, seperti Pegadaian Syariah, guna mencegah potensi monopoli perbankan di Aceh pasca berlakunya Qanun (Fahmi, 2023). Upaya pengenalan ini juga diimbangi dengan edukasi mengenai pengawasan tata kelola (*governance*) yang ketat agar integritas operasional tetap terjaga di mata publik (Zuhroh, 2022). Edukasi ini menyadarkan masyarakat bahwa Pegadaian Syariah menyediakan fasilitas pembiayaan produktif yang aman bagi pelaku usaha mikro dan kelompok perempuan di level akar rumput (Fahmi, 2023). Dengan demikian, semakin optimal edukasi lapangan dari pemerintah yang dirasakan, semakin tinggi pula minat masyarakat dalam menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan (*trust*) merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan, integritas, dan niat baik pihak lain dalam menjalankan tanggung jawabnya. Menurut Mcknight et al. (1998), kepercayaan dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu *competence*, *integrity*, dan *benevolence*, yang menjadi dasar seseorang dalam menentukan apakah suatu lembaga layak dipercaya. Dalam konteks Pegadaian Syariah, kepercayaan masyarakat mencerminkan keyakinan bahwa lembaga tersebut mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

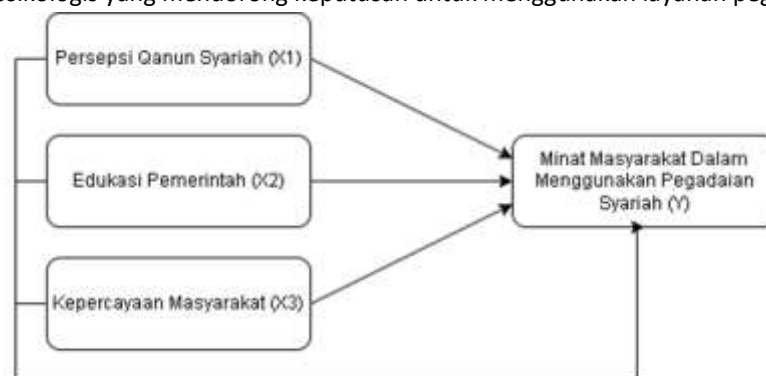
Penerapan prinsip syariah, seperti pengenaan biaya administrasi dan pemeliharaan tanpa sistem bunga, bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terlebih lagi, lembaga keuangan syariah non-bank memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan instrumen sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Sugianto et al., 2022). Studi oleh (Albaity & Rahman, 2021) mengonfirmasi bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan prediktor kunci yang memediasi keputusan dan loyalitas nasabah.

Sebaliknya, kurangnya transparansi dan tingginya skeptisisme publik dapat dengan cepat menurunkan minat adopsi masyarakat (Trisanty et al., 2024). Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat dan ulama menjadi sangat krusial dalam membangun kembali kepercayaan tersebut (Yuslem et al., 2023). Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan dan integritas lembaga, semakin besar kecenderungan mereka untuk menggunakan layanan Pegadaian Syariah (Mcknight et al., 1998).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Persepsi Qanun syariah (X_1) diduga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah (Y). Keberadaan qanun aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Edukasi pemerintah (X_2) diduga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan Pegadaian Syariah (Y). Edukasi pemerintah melalui sosialisasi, literasi keuangan syariah, serta berbagai program pendukung diyakini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mendorong penggunaan layanan pegadaian syariah.
- Kepercayaan masyarakat (X_3) diduga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah (Y). Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme, keamanan, transparansi, dan kepatuhan syariah pegadaian syariah, maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut.
- Persepsi Qanun syariah, Edukasi pemerintah, dan kepercayaan masyarakat secara simultan diduga berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah. Ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam membentuk minat masyarakat, di mana regulasi memberikan dasar hukum, dukungan pemerintah memperkuat implementasi kebijakan, sedangkan kepercayaan masyarakat menjadi faktor psikologis yang mendorong keputusan untuk menggunakan layanan pegadaian syariah.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis pengaruh persepsi terhadap qanun syariah (X_1), edukasi pemerintah (X_2), dan kepercayaan masyarakat (X_3) terhadap minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah (Y) di Kabupaten Aceh Singkil. Populasi penelitian mencakup masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang mengetahui keberadaan pegadaian syariah. Karena jumlah populasi yang memenuhi karakteristik tersebut tidak diketahui secara pasti, ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Lemeshow dengan tingkat kepercayaan 95% ($Z = 1,96$), proporsi (p) 0,5, dan tingkat kesalahan (d) 10% (Lemeshow et al., 1990). Hasil perhitungan menghasilkan sampel minimum 96 responden yang kemudian ditetapkan menjadi 100 responden. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berusia minimal 17 tahun, berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil, mengetahui keberadaan pegadaian syariah, dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju), sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah, peraturan

perundang-undangan, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen relevan lainnya. Variabel independen terdiri atas persepsi terhadap qanun syariah (X_1), edukasi pemerintah (X_2), dan kepercayaan masyarakat (X_3), sedangkan variabel dependen adalah minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah (Y). Indikator setiap konstruk dikembangkan dengan mengadaptasi penelitian terdahulu yang relevan dan disesuaikan dengan konteks penelitian.

Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 26. Sebelum pengujian hipotesis, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengidentifikasi pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk menguji pengaruh secara simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk menjelaskan kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Model empiris penelitian dirumuskan sebagai $MPS = \alpha + \beta_1PQS + \beta_2EP + \beta_3KM + e$, dengan MPS sebagai minat masyarakat menggunakan pegadaian syariah, PQS sebagai persepsi terhadap qanun syariah, EP sebagai edukasi pemerintah, KM sebagai kepercayaan masyarakat, α sebagai konstanta, β_1 – β_3 sebagai koefisien regresi, dan e sebagai error term.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden dan distribusi jawaban kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden di Kabupaten Aceh Singkil. Karakteristik Responden Berdasarkan hasil pengumpulan data, karakteristik 100 responden dalam penelitian ini dapat dideskripsikan berdasarkan profil demografi, yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	77	77,0
	Laki-Laki	23	23,0
Usia	Lebih dari 17 tahun	100	100,0
Total		100	100,0

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan Tabel 1, seluruh responden dalam penelitian ini merupakan kelompok usia lebih dari 17 tahun sebesar 100,0%. Berdasarkan jenis kelamin, responden terbanyak adalah perempuan dengan persentase sebesar 77,0%, sementara laki-laki sebanyak 23,0%.

Deskripsi Variabel Penelitian Analisis deskriptif variabel bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing variabel berdasarkan total skor skala Likert (dari 10 item pernyataan per variabel). Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Statistika Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Qanun Syariah	100	30.00	48.00	43.8700	3.51521
Dukungan Pemerintah	100	30.00	48.00	43.7200	3.92114
Kepercayaan Masyarakat	100	30.00	50.00	44.4500	3.27024
Minat Menggunakan Pegadaian	100	30.00	50.00	44.3100	3.32938
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan Tabel 2, variabel Persepsi Qanun Syariah memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 43,87 (dari skor maksimal 50), yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memberikan respons yang sangat baik terhadap regulasi tersebut. Variabel Edukasi Pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 43,72, sedangkan Kepercayaan Masyarakat memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 44,45. Sementara itu, variabel Minat Menggunakan Pegadaian Syariah memiliki nilai rata-rata sebesar 44,31. Keseluruhan variabel memiliki standar

deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa sebaran data jawaban responden homogen, merata, dan tidak memiliki penyimpangan (outlier) yang ekstrem.

1. Uji Validitas

Salah satu proses penting dalam membuat atau menggunakan alat ukur seperti tes atau kuesioner adalah pengujian validitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif instrumen tersebut mengukur komponen target. Sebagai uji validitas, peneliti biasanya menggunakan korelasi Pearson (Krieglstein et al., 2023). Temuan dari perhitungan koefisien korelasi Pearson perlu dievaluasi untuk melihat apakah item pertanyaan sesuai untuk menunjukkan ketergantungan instrumen. Tabel distribusi korelasi Pearson, yang sering dikenal sebagai "tabel r", atau uji statistik dapat digunakan untuk menentukan signifikansi data korelasi. Tabel dengan nilai ambang batas yang penting untuk koefisien korelasi Pearson pada tingkat signifikansi tertentu disebut sebagai Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel
Persepsi Qanun Syariah	PQS1	0.637	0.1966
	PQS2	0.530	
	PQS3	0.408	
	PQS4	0.499	
	PQS5	0.594	
	PQS6	0.506	
	PQS7	0.677	
	PQS8	0.565	
	PQS9	0.469	
	PQS10	0.525	
Edukasi Pemerintah	EP1	0.602	0.1966
	EP2	0.606	
	EP3	0.654	
	EP4	0.722	
	EP5	0.569	
	EP6	0.612	
	EP7	0.461	
	EP8	0.322	
	EP9	0.582	
	EP10	0.672	
Kepercayaan Masyarakat	KM1	0.508	0.1966
	KM2	0.536	
	KM3	0.460	
	KM4	0.449	
	KM5	0.595	
	KM6	0.653	
	KM7	0.472	
	KM8	0.525	
	KM9	0.547	
	KM10	0.483	
Minat Menggunakan Pegadaian Syariah	MPS1	0.610	0.1966
	MPS2	0.566	
	MPS3	0.537	
	MPS4	0.582	
	MPS5	0.522	
	MPS6	0.313	
	MPS7	0.621	
	MPS8	0.499	
	MPS9	0.534	

	MPS10	0.482	
--	-------	-------	--

Sumber: Data Diolah 2026

Selanjutnya, perbandingan dibuat antara nilai ambang batas penting yang ditemukan pada r-tabel dan temuan korelasi Pearson (r-hitung) pada Tabel 1. dengan derajat bebas $N-2 = 100-2 = 98$ sebesar 0,1966 untuk menilai signifikansi temuan asosiasi. Semua pertanyaan penelitian dapat dianggap sah karena nilai korelasi Pearson yang dihitung (r-hitung) lebih tinggi dari r-tabel. Uji validitas telah selesai dilakukan sebelum uji reliabilitas dijalankan.

2. Uji Reliabilitas

Sebelum menggunakan tes dan kuesioner untuk penelitian dan pengembangan, sangat penting untuk melakukan uji reliabilitas. Reliabilitas diukur berdasarkan ekspektasi bahwa pengukuran berulang terhadap konsep atau variabel yang sama akan menghasilkan temuan yang konsisten (Krieglstein et al., 2023).

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha
Persepsi Qanun Syariah	0,734
Edukasi Pemerintah	0,784
Kepercayaan Masyarakat	0,707
Minat Menggunakan Pegadaian Syariah	0,716

Sumber: Data Diolah 2026

Nilai Cronbach's alpha umumnya diinterpretasikan jika nilai alpha $> 0,70$, instrumen dianggap memiliki reliabilitas yang baik. Nilai Cronbach's alpha (Tabel 4) seluruh variabel $> 0,70$. Sehingga, keempat variabel penelitian dinyatakan reliabel.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu uji paling dasar dalam analisis regresi. Residual, atau kesalahan, yang dihasilkan oleh model regresi harus memiliki distribusi normal agar hal ini berlaku (Habibzadeh, 2024). Salah satu metode untuk menentukan normalitas adalah uji Kolmogorov Smirnov.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.55005679
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.052
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Diolah 2026

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa residu data berdistribusi normal karena p-value (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0,200 dari uji normalitas lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan (0,05).

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasil) yang signifikan antar variabel bebas (Kyriazos & Poga, 2023). Uji multikolinearitas dengan SPSS ditunjukkan lewat tabel Coefficient, yaitu pada kolom Tolerance dan kolom VIF (Variance Inflated Factors). Tolerance adalah indikator seberapa banyak variabilitas sebuah variabel bebas tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan jika nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF

1	(Constant)		
	Persepsi Qanun Syariah	.297	3.369
	Edukasi Pemerintah	.249	4.012
	Kepercayaan Masyarakat	.346	2.893

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel 6, nilai Tolerance untuk seluruh variabel independen adalah $> 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) seluruh variabel independen adalah < 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen.

5. Uji Heteroskedetisitas

Uji Heteroskedetisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian. Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, dimana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual atau satu pengamatan lainnya (Kumar, 2023).

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	5.049	1.336	.000
	Persepsi Qanun Syariah	-.033	.049	.509
	Edukasi Pemerintah	-.052	.048	.283
	Kepercayaan Masyarakat	-.003	.049	.946

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan hasil Uji Glejser, nilai signifikansi variabel Persepsi Qanun Syariah sebesar 0,509, Edukasi Pemerintah sebesar 0,283 dan Kepercayaan Masyarakat sebesar 0,946. Karena seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk membandingkan banyak variabel independen terhadap satu variabel dependen dalam model regresi (Alita et al., 2021). Dengan menggunakan uji t, peneliti dapat menentukan apakah variabel bebas tertentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Yu et al., 2022). Adapun hasil uji t disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji t

Model		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		2.786	.006
	Persepsi Qanun Syariah	-.133	-1.519	.132
	Edukasi Pemerintah	.465	4.882	.000
	Kepercayaan Masyarakat	.582	7.196	.000

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, Variabel Persepsi Qanun Syariah (X_1) memiliki nilai t-hitung sebesar -1,519, sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,661. Karena nilai absolut t-hitung $1,519 < 1,661$ dan nilai signifikansi sebesar $0,132 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pada Qanun Syariah tidak berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi terhadap Qanun Syariah berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Pegadaian ditolak.

Variabel Edukasi Pemerintah (X_2) memiliki nilai t-hitung sebesar 4,882 $> 1,661$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, Edukasi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Artinya, semakin baik Edukasi Pemerintah, maka semakin tinggi Minat Masyarakat

dalam Menggunakan Pegadaian. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Edukasi Pemerintah berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Pegadaian diterima.

Variabel Kepercayaan Masyarakat (X_3) memiliki nilai t-hitung sebesar $7,196 > 1,661$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, Kepercayaan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Artinya, semakin tinggi Kepercayaan Masyarakat terhadap Pegadaian, maka semakin tinggi pula Minat Masyarakat dalam Menggunakan Pegadaian. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Kepercayaan Masyarakat berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Pegadaian diterima.

Berdasarkan nilai *Standardized Beta*, Kepercayaan Masyarakat memiliki nilai Beta paling tinggi, yaitu sebesar 0,582, dibandingkan dengan Edukasi Pemerintah sebesar 0,465 dan Persepsi Qanun Syariah sebesar -0,133. Dengan demikian, Kepercayaan Masyarakat merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi Minat Menggunakan Pegadaian dibandingkan dengan variabel independen lainnya.

Uji F (Simultan)

Uji F dalam analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji F bertujuan untuk melihat apakah model regresi yang dibangun layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Xu & Li, 2025).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah:

- Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai F-hitung $> F$ -tabel maka hipotesis diterima.
- Sebaliknya, jika Sig. $> 0,05$ maka model tidak signifikan.

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	859.525	3	286.508	115.632	.000 ^b
	Residual	237.865	96	2.478		
	Total	1097.390	99			
a. Dependent Variable: Minat Menggunakan Pegadaian						
b. Predictors: (Constant), Kepercayaan Masyarakat, Qanun Syariah, Dukungan Pemerintah						

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 9, diperoleh nilai F-hitung sebesar $115,632 > 2,70$ dengan tingkat signifikansi $< 0,001$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan. Dengan demikian, seluruh variabel X secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat Menggunakan Pegadaian Syariah. Ini membuktikan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam Minat Menggunakan Pegadaian syariah.

Uji R Square

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi (Roustaei, 2024). Nilai R^2 berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

Tabel 10. Hasil Uji R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.776	1.57409
a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Masyarakat, Persepsi Qanun Syariah, Edukasi Pemerintah				

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan hasil tabel 10, diperoleh nilai R Square sebesar 0,783 dan Adjusted R Square sebesar 0,776. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel X mampu menjelaskan sebesar 78,3% variasi dalam Minat Menggunakan Pegadaian Syariah. Sementara itu, sebesar 21,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak diteliti. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,776 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, model tetap memiliki kemampuan penjelasan yang kuat, yaitu sebesar 77,6%. Selain itu, nilai R sebesar 0,885 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berada dalam kategori kuat. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kecocokan yang baik dalam menjelaskan Minat Menggunakan Pegadaian Syariah.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/ dependen dengan dua atau lebih variabel bebas/independen. Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas/ dependen apabila nilai-nilai variabel bebasnya/ independen diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel - variabel bebasnya (Indartini & Mutmainah, 2024).

Tabel 11. Hasil Uji Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	6.250	2.243
	Persepsi Qanun Syariah	-.126	.083
	Edukasi Pemerintah	.395	.081
	Kepercayaan Masyarakat	.592	.082
a. Dependent Variable: Minat Menggunakan Pegadaian			

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 11, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$MPS = 6,250 - 0,126PQS + 0,395EP + 0,592KM + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 6,250 berarti apabila Persepsi Qanun Syariah, Edukasi Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat dianggap bernilai konstan, maka nilai Minat Menggunakan Pegadaian adalah sebesar 6,250. Koefisien regresi variabel Qanun Syariah (X_1) sebesar $-0,126$ menunjukkan hubungan negatif terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Artinya, setiap peningkatan satu satuan Persepsi Qanun Syariah akan diikuti dengan penurunan Minat Menggunakan Pegadaian sebesar 0,126 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi variabel Edukasi Pemerintah (X_2) sebesar 0,395 menunjukkan hubungan positif terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Artinya, setiap peningkatan satu satuan Edukasi Pemerintah akan diikuti dengan peningkatan Minat Menggunakan Pegadaian sebesar 0,395 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selanjutnya, koefisien regresi variabel Kepercayaan Masyarakat (X_3) sebesar 0,592 menunjukkan hubungan positif terhadap Minat Menggunakan Pegadaian. Artinya, setiap peningkatan satu satuan Kepercayaan Masyarakat akan diikuti dengan peningkatan Minat Menggunakan Pegadaian sebesar 0,592 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Pengaruh Persepsi Qanun Syariah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah

Hasil pengujian membuktikan bahwa persepsi masyarakat terhadap Qanun Syariah secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan minat menggunakan Pegadaian Syariah. Artinya, meskipun masyarakat mengetahui dan memiliki pandangan tertentu mengenai keberadaan regulasi formal (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018), pengetahuan tersebut belum cukup kuat untuk secara otomatis mendorong masyarakat berhijrah menggunakan layanan syariah. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui perspektif

Institutional Theory (Dimaggio & Powell, 1983). Secara teori, regulasi berfungsi sebagai tekanan institusional (coercive pressure) dari otoritas formal. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tekanan regulatif saja tidak memadai jika hanya sebatas tahu adanya aturan, tanpa diiringi pemahaman mendalam. Persepsi Qanun Syariah lebih berfungsi menciptakan kesadaran akan lingkungan kelembagaan, tetapi tidak serta-merta menyentuh aspek psikologis konsumen untuk bertindak. Temuan ini sejalan dengan pandangan Yusmalinda et al. (2022) yang menyatakan bahwa implementasi Qanun Syariah di Aceh pada praktiknya masih menghadapi tantangan teknis dan adaptasi dari masyarakat di lapangan. Selain itu, hasil ini memberikan indikasi bahwa jaminan kepatuhan syariah yang dipayungi regulasi, sebagaimana temuan Alam & Miah (2024), membutuhkan instrumen pendukung lain (seperti edukasi) agar persepsi tersebut benar-benar mampu mengubah perilaku dan minat masyarakat secara riil.

Pengaruh Edukasi Pemerintah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah

Berbeda dengan sekadar persepsi terhadap regulasi, hasil penelitian membuktikan bahwa Edukasi Pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan minat masyarakat. Upaya pemerintah yang turun langsung melalui kegiatan sosialisasi, peningkatan literasi, dan edukasi terbukti jauh lebih efektif dalam menarik minat masyarakat. Dari sudut pandang Institutional Theory, temuan ini membuktikan bahwa pembentukan lingkungan kelembagaan yang ideal tidak cukup hanya mengandalkan coercive pressure (paksaan aturan), tetapi sangat membutuhkan dukungan edukatif dan fasilitatif. Pemerintah berperan krusial dalam "menerjemahkan" kebijakan menjadi bahasa yang mudah dipahami publik, sehingga masyarakat tidak hanya mempersepsikan adanya aturan syariah, tetapi juga paham manfaat menggunakan layanan Pegadaian Syariah. Hasil ini mengonfirmasi temuan Budiantoro et al. (2024) yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah melalui inisiatif strategis sangat efektif dalam memperkuat kelembagaan industri keuangan syariah. Temuan ini juga memperkuat gagasan Prastiwi et al. (2022) bahwa diperlukan strategi komunikasi dan edukasi publik yang terencana dari pemerintah untuk memperluas penetrasi pasar lembaga keuangan syariah di tingkat daerah.

Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan Masyarakat memiliki pengaruh positif, signifikan, dan bahkan menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong minat masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Aceh Singkil menjadikan faktor keamanan, profesionalisme, transparansi operasional, dan kesesuaian tanpa bunga sebagai pertimbangan utama dalam menggunakan Pegadaian Syariah. Kondisi ini sangat selaras dengan teori kepercayaan dari McKnight et al. (1998). Berdasarkan teori tersebut, minat nasabah terbentuk secara kokoh jika lembaga keuangan mampu memenuhi tiga dimensi utama: competence, integrity, dan benevolence. Kepercayaan menjadi jembatan psikologis yang menghilangkan keraguan masyarakat, jauh melampaui sekadar persepsi terhadap hukum formal. Temuan ini sangat mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Albaity & Rahman (2021) yang membuktikan bahwa kepercayaan (trust) merupakan prediktor kunci yang memediasi keputusan nasabah. Lebih lanjut, tingginya pengaruh kepercayaan membenarkan kekhawatiran Trisanty et al. (2024) bahwa apabila lembaga gagal menjaga transparansi, tingginya skeptisisme publik akan dengan cepat membunuh minat adopsi masyarakat.

Pengaruh Persepsi Qanun Syariah, Edukasi Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat secara Simultan terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Pegadaian Syariah

Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa Persepsi Qanun Syariah, Edukasi Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat secara serempak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap minat masyarakat menggunakan Pegadaian Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa terbentuknya minat masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan satu faktor tunggal, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai elemen. Secara teoritis, hal ini mengonfirmasi konsep pembentukan minat oleh (Kotler & Keller, 2016), di mana keputusan konsumen dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan eksternal dan internal. Persepsi Qanun Syariah dan Edukasi Pemerintah mewakili faktor eksternal (regulasi dan literasi), sementara Kepercayaan Masyarakat menjadi jangkar psikologis

(faktor internal). Kolaborasi ketiga faktor ini membuktikan bahwa regulasi syariah hanya akan sukses meningkatkan inklusi keuangan dan perekonomian daerah, sebagaimana pandangan Farah et al. (2025) dan Menne et al. (2023), apabila keberadaan aturan tersebut (Qanun) diperkuat oleh edukasi dari pemerintah serta kemampuan Pegadaian Syariah merawat kepercayaan nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat dalam menggunakan Pegadaian Syariah di Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi lebih kuat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan dan kepercayaan masyarakat. Persepsi terhadap Qanun Syariah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat, sedangkan edukasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang paling dominan dengan nilai *Standardized Beta* sebesar 0,582. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan Pegadaian Syariah dan mampu menjelaskan 78,3% variasi minat masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 perlu disertai implementasi yang mampu meningkatkan pemahaman dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil disarankan untuk memperkuat implementasi Qanun Syariah melalui program edukasi dan literasi keuangan syariah yang lebih intensif, terarah, dan mudah dijangkau masyarakat. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya menekankan keberadaan regulasi, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai manfaat, mekanisme, produk, akad, serta perbedaan layanan Pegadaian Syariah dengan layanan keuangan konvensional. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kolaborasi dengan Pegadaian Syariah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan edukasi. Sementara itu, Pegadaian Syariah perlu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi transaksi, profesionalisme pelayanan, keamanan, serta konsistensi penerapan prinsip syariah, mengingat kepercayaan terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk minat masyarakat. Hal ini selaras dengan kerangka penelitian yang menempatkan edukasi pemerintah sebagai bentuk implementasi kebijakan dan kepercayaan sebagai keyakinan terhadap profesionalisme, transparansi, keamanan, dan kepatuhan syariah lembaga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya berfokus pada Kabupaten Aceh Singkil dan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas terhadap seluruh masyarakat Aceh. Selain itu, model penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu persepsi Qanun Syariah, edukasi pemerintah, dan kepercayaan masyarakat, sementara masih terdapat 21,7% variasi minat yang dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan jumlah responden serta mempertimbangkan variabel lain seperti literasi keuangan syariah, religiusitas, kualitas pelayanan, aksesibilitas, promosi, dan persepsi manfaat. Pendekatan kualitatif atau *mixed methods* juga dapat digunakan untuk menggali secara lebih mendalam alasan masyarakat dalam memilih atau tidak memilih layanan Pegadaian Syariah.

References

- Abror, A., Patrisia, D., Engriani, Y., Evanita, S., Yasri, Y., & Dastgir, S. (2019). Service quality, religiosity, customer satisfaction, customer engagement and Islamic bank's customer loyalty. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1691–1705. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2019-0044>
- Alam, M. K., & Miah, M. S. (2024). Do Islamic banks use institutional theory in the light of Shariah governance? Empirical evidence from a Muslim dominant country. *Heliyon*, 10(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24252>
- Albaity, M., & Rahman, M. (2021). Customer loyalty towards islamic banks: The mediating role of trust and attitude. *Sustainability (Switzerland)*, 13(19). <https://doi.org/10.3390/su131910758>

- Alita, D., Putra, A. D., & Darwis, D. (2021). Analysis of classic assumption test and multiple linear regression coefficient test for employee structural office recommendation. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*, 15(3), 295. <https://doi.org/10.22146/ijccs.65586>
- Batubara, C., & Harahap, I. (2022). Halal Industry Development Strategies Muslims' Responses and Sharia Compliance In Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 103–132. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.103-132>
- Budiantoro, R. A., Rachman, M. A., Tsani, L. I., Millatina, A. N., & Fatimatuzzahro, F. (2024). Is the Merger Effective for Indonesian Islamic Banks? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(2), 636–663. <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.22036>
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2095101>
- Elhalaby, S., Sarea, A., Alnesafi, A., & Al-Absy, M. S. M. (2023). The Adoption of AAOIFI Standards by Islamic Banks: Understanding the Microeconomic Consequences. *Economies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/economies11020039>
- Fahmi, C. (2023). THE IMPACT OF REGULATION ON ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS TOWARD THE MONOPOLISTIC PRACTICES IN THE BANKING INDUSTRIAL IN ACEH, INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2), 667–686. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>
- Faisal, F., Mukhlis, M., Gani, P. G. E., Muksalmina, M., & Amalia, N. (2025). Synchronizing Sharia Financial Institution Qanun With National Regulations To Support MSMEs In Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(3), 2145–2170. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1978>
- Farah, A. A., Mohamed, M. A., Ali Farah, M., Yusuf, I. A., & Abdulle, M. S. (2025). Impact of Islamic banking on economic growth: a systematic review of SCOPUS-indexed studies (2009–2024). In *Cogent Economics and Finance* (Vol. 13, Number 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2490819>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.* (2002).
- Fitri, D. E., Qarni, W., & Inayah, N. (2026). The Role of Islamic Pawnshops in Expanding Financial Access for Low-Income Communities Through Microfinancing with Murabahah and Mudharabah Contracts in Binjai City. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1).
- Fuad, M., & Trianna, M. (2018). Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Sayariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-rum Di Kota Langsa). *J-EBIS*, 3(2), 217–240. www.pegadaiahnsyariah.co.id,
- Habibzadeh, F. (2024). Data Distribution: Normal or Abnormal? *Journal of Korean Medical Science*, 39(3). <https://doi.org/10.3346/jkms.2024.39.e35>
- Harahap, A. H., Daulay, A. N., & Inayah, N. (2025). Analysis of Marketing Strategy of Gold Savings Products in an Effort to Attract Customer Interest at Bank Syariah Indonesia (Case Study of Bank Syariah Indonesia KCP Marelan). *Journal of Management and Administration Provision*, 5(1), 66-77.
- Hoque, M. N., Rahman, M. K., Said, J., Begum, F., & Hossain, M. M. (2022). What Factors Influence Customer Attitudes and Mindsets towards the Use of Services and Products of Islamic Banks in Bangladesh? *Sustainability (Switzerland)*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/su14084703>
- Indartini, M., & Mutmainah. (2024). *Analisis Data Kuantitatif Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Korelasi dan Regresi Linear Berganda* (H. Warnaningtyas, Ed.; 1st ed.). Penerbit Lakeisha.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*, 15e.
- Krieglstein, F., Beege, M., Rey, G. D., Sanchez-Stockhammer, C., & Schneider, S. (2023). Development and Validation of a Theory-Based Questionnaire to Measure Different Types of Cognitive Load. *Educational Psychology Review*, 35(1). <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09738-0>
- Kumar, N. K. (2023). Autocorrelation and Heteroscedasticity in Regression Analysis. *Journal of Business and Social Sciences*, 5(1), 9–20. <https://doi.org/10.3126/jbss.v5i1.72442>
- Kyriazos, T., & Poga, M. (2023). Dealing with Multicollinearity in Factor Analysis: The Problem, Detections, and Solutions. *Open Journal of Statistics*, 13(03), 404–424. <https://doi.org/10.4236/ojs.2023.133020>

- Lubango, M., Moshi, J., & Maziku, M. (2025). Understanding Islamic Banking Adoption through the Lens of Perceived Behavioural Control: A Tanzanian Perspective. *Journal of Science, Innovation and Creativity*, 4(2), 108–117. <https://doi.org/10.58721/jsic.v4i2.1359>
- Mcknight, D. H., Cummings, L. L., & Chervany, N. L. (1998). INITIAL TRUST FORMATION IN NEW ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS. *Academy of Management Review*, 23(3), 473–490.
- Menne, F., Mardjuni, S., Yusuf, M., Ruslan, M., Arifuddin, A., & Iskandar, I. (2023). Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It—Evidence from Indonesia. *Economies*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/economies11040111>
- Nugraha, K., Arief, M., Abidinagoro, S. B., & Heriyati, P. (2022). Factors Influencing Bank Customers' Orientations toward Islamic Banks: Indonesian Banking Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/su141912506>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. www.ojk.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), & Badan Pusat Statistika (BPS). (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. www.ojk.go.id
- Pranata, A., Syarvina, W., & Inayah, N. (2026). Pengaruh Kualitas Layanan Digital dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna Aplikasi Tring! Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 335-356.
- Prastiwi, A., Soemitra, A., & Dalimunte, A. A. (2022). STRATEGY TO INCREASE MARKET SHARE OF BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) IN NORTH SUMATRA REGION. *Jurnal Ilmiah MIZANI*, 09(01). <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi->
- Purwanto, Dasuki, A. I., Rokhmadi, & Sam'ani. (2025). Assessing the Impact of Qonun Aceh No. 11 of 2018 Concerning Sharia Financial Institutions: Dynamics of Sharia Banking Financial Performance in Aceh Province. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 10(1), 39–58. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v10i1.11037>
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, Pub. L. Nomor 11 Tahun 2018 (2018).
- Ramadan, N., Hussin, N., Altawati, N. O. M., Noman, D. A., & Munir, S. (2023). *Shariah Compliance as a Moderator between Determinants and Customer Satisfaction toward Behavioral Intention in Islamic Banking* 1. 15.
- Rambe, A. N., & Imsar, I. (2025). Meningkatkan Loyalitas Nasabah melalui Transformasi Digital dan Kepuasan Nasabah di PT Prudential CBD Medan Polonia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3).
- Roustaei, N. (2024). Application and interpretation of linear-regression analysis. *Medical Hypothesis, Discovery, and Innovation in Ophthalmology*, 13(3), 151–159. <https://doi.org/10.51329/mehdiophthal1506>
- Ritonga, S., Marliyah, M., & Daulay, A. N. (2023). The impact of the price of gold on the profitability of the Indonesian Sharia Bank and its impact on the economic well-being of the people. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 12(2).
- Sekretariat Kabinet RI. (2021, July 28). *Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/>
- Slameto. (2015). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Renekan Cipta.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The implementation of waqf planning and development through Islamic financial institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 267. <https://doi.org/10.29210/020221430>
- Sugiono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (4th ed.). ALFABETA, CV.
- Trisanty, A., Haryanto, B., Sugiarto, C., & Wahyudi, L. (2024). Testing the role of skepticism in Islamic banks: evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2364842>
- UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 11 Tahun 2006 (2006).
- Xu, H., & Li, H. (2025). Wasserstein F-tests for Fréchet regression on Bures-Wasserstein manifolds. In *Journal of Machine Learning Research* (Vol. 26). <http://jmlr.org/papers/v26/24-0493.html>.

- Yu, Z., Guindani, M., Grieco, S. F., Chen, L., Holmes, T. C., & Xu, X. (2022). Beyond t test and ANOVA: applications of mixed-effects models for more rigorous statistical analysis in neuroscience research. In *Neuron* (Vol. 110, Number 1, pp. 21–35). Cell Press. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.10.030>
- Yuslem, N., Nurhayati, N., & Hasibuan, A. F. H. (2023). *Analysis of the problems of Islamic financial literacy for Muslim scholars*. 9(1), 45–61. <https://doi.org/10.20885/JEKI>
- Yusmalinda, Asmuni, & Tanjung, D. (2022). PROBLEMS OF MUDHARABAH FINANCING IN ISLAMIC BANKING AFTER THE IMPLEMENTATION OF QANUN OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN ACEH. *Justicia Islamica*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009>
- Zuhroh, I. (2022). Mapping Islamic Bank Governance studies: a systematic literature review. In *Cogent Business and Management* (Vol. 9, Number 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2072566>

